



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1. Nama lengkap : RAHMAN KADUWANGO Alias MOI;
- 2. Tempat lahir : Paguyaman;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/11 Februari 1993;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Limu, Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II

- 1. Nama lengkap : RIFKI SALASA Alias IKI;
- 2. Tempat lahir : Paguyaman;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/12 Desember 1996;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Limu, Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
- 2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan dan diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan NO. REG. PERKARA PDM-07/BLM/Eku.2/08/2024, tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMAN KADUWANGO alias MOI dan Terdakwa II RIFKI SALASA alias IKI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAHMAN KADUWANGO alias MOI dan Terdakwa II RIFKI SALASA alias IKI berupa Pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan penjara di kurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga Buah Batu);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Para Terdakwa dan korban telah bermusyawarah, saling memaafkan dan membuat surat damai yang ditandatangani Para Terdakwa, korban, Kepala Desa, Camat, keluarga korban dan keluarga Para Terdakwa;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-07/BLM/Eku.2/08/2024, tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I yaitu Rahman Kaduwango alias Moi dan Terdakwa II yaitu Rifki Salasa alias Iki pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2024 yang bertempat di Desa Balate Jaya Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo tepatnya di jalanan depan rumah warga desa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya para Terdakwa, “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, yakni terhadap Saksi Hamzah Harun yang dilakukan oleh terdakwa Rahman dan terdakwa Rifki dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika para terdakwa Rahman dan terdakwa Rifki sedang bekerja membuat jalan setapak di Desa Balate Jaya Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, kemudian para terdakwa mendatangi Bendahara Desa yakni saksi Ipen Elo yang sedang berada di rumah warga bernama Alan Djafar disaat yang sama saksi Hamzah Harun juga berada di rumah tersebut. Setelah terdakwa Rahman dan terdakwa Rifki sampai di rumah tersebut mereka menanyakan terkait upah kerja kepada Bendahara Desa yang dijanjikan sebelumnya sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi pada saat itu Bendahara Desa menyerahkan uang kepada terdakwa Rahman dan terdakwa Rifki sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang sebelumnya diperintahkan oleh saksi Hamzah Harun sebagai Kepala Desa Balate Jaya Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Setelah menerima uang tersebut terdakwa Rahman dan terdakwa Rifki merasa tidak terima karena mendapatkan upah yang tidak sesuai, kemudian saksi Hamzah Harun langsung menghampiri terdakwa Rahman dan terdakwa Rifki untuk menjelaskan bahwa upah yang diterima tersebut sudah sesuai dengan volume pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus Persen), akan tetapi pada saat itu langsung terjadi adu mulut antara terdakwa Rahman dan terdakwa Rifki dan Saksi Hamzah Harun, tidak lama kemudian mereka langsung keluar dari rumah warga bernama Alan. Pada saat di luar rumah tepatnya di jalanan umum depan rumah warga Dusun Limu Desa Balate Jaya Kecamatan Paguyaman disaksikan banyak orang terdakwa Rahman langsung

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



mengambil batu dan melemparkannya menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke saksi Hamzah Harun dan mengenai tubuh bagian belakang saksi Hamzah Harun, kemudian disusul Terdakwa RIFKI SALASA yang ikut melemparkan batu menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke saksi Hamzah Harun, akan tetapi pada lemparan pertama tidak mengenai hingga pada lemparan kedua mengenai bagian lutut (bagian belakang) sebelah kanan saksi Hamzah Harun, kemudian terdakwa Rahman dan terdakwa Rifki masih melemparkan batu-batu ke arah saksi Hamzah Harun berulang kali secara bersama-sama. Sehingga saksi Hamzah Harun mengambil sebuah parang dari dapur rumah dengan maksud hanya untuk menghentikan tindakan terdakwa Rahman dan terdakwa Rifki, akan tetapi kedua Terdakwa tidak menghentikan aksinya, tidak ada yang melerai kejadian tersebut karena warga sekitar yang melihat pada saat kejadian merasa takut dan sebagian memilih untuk masuk ke dalam rumah masing-masing. Pada akhirnya saksi Hamzah Harun tersandar di pagar karena ia mengalami luka memar di tubuh bagian belakang dan kaki kanan bagian lutut yang mengalami bengkak dan lecet.

Akibat perbuatan terdakwa Rahman dan terdakwa Rifki saksi Hamzah Harun mengalami memar di bahu kanan dengan ukuran sekitar 3 (tiga) centi meter kali 2,5 (Dua koma lima) centi meter dan luka lecet di lipatan lutut bagian dalam sebelah kanan dengan ukuran sekitar 2,5 (Dua koma lima) centi meter kali 1 (satu) centi meter. Berdasarkan tes visum yang dilaksanakan di RSUD Dr. Ir. Iwan Bokings, yang diperiksa oleh dr. Rizky R. Syahrullah pada tanggal 14 Juni 2024 dengan hasil Visum et repertum nomor : 445/106/RSIB/VISUM/VI/ 2024.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I yaitu Rahman Kaduwango alias Moi dan Terdakwa II yaitu Rifki Salasa alias Iki pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2024 yang bertempat di Desa Balate Jaya Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo tepatnya di jalanan depan rumah warga desa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Talamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya para Terdakwa, "Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan", yakni terhadap Saksi Hamzah Harun

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



yang dilakukan oleh terdakwa Rahman dan terdakwa Rifki dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika para terdakwa Rahman dan terdakwa Rifki sedang bekerja membuat jalan setapak di Desa Balate Jaya Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, kemudian para terdakwa mendatangi Bendahara Desa yakni saksi Ipen Elo yang sedang berada di rumah warga bernama Alan Djafar disaat yang sama saksi Hamzah Harun juga berada di rumah tersebut. Setelah terdakwa Rahman dan terdakwa Rifki sampai di rumah tersebut mereka menanyakan terkait upah kerja kepada Bendahara Desa yang dijanjikan sebelumnya sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi pada saat itu Bendahara Desa menyerahkan uang kepada terdakwa Rahman dan terdakwa Rifki sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang sebelumnya diperintahkan oleh saksi Hamzah Harun sebagai Kepala Desa Balate Jaya Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Setelah menerima uang tersebut terdakwa Rahman dan terdakwa Rifki merasa tidak terima karena mendapatkan upah yang tidak sesuai, kemudian saksi Hamzah Harun langsung menghampiri terdakwa Rahman dan terdakwa Rifki untuk menjelaskan bahwa upah yang diterima tersebut sudah sesuai dengan volume pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus Persen), akan tetapi pada saat itu langsung terjadi adu mulut antara terdakwa Rahman dan terdakwa Rifki dan Saksi Hamzah Harun, tidak lama kemudian mereka langsung keluar dari rumah warga bernama Alan. Pada saat di luar rumah tepatnya di jalanan umum depan rumah warga Dusun Limu Desa Balate Jaya Kecamatan Paguyaman disaksikan banyak orang terdakwa Rahman langsung mengambil batu dan melemparkannya menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke saksi Hamzah Harun dan mengenai tubuh bagian belakang saksi Hamzah Harun, kemudian disusul Terdakwa RIFKI SALASA yang ikut melemparkan batu menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke saksi Hamzah Harun, akan tetapi pada lemparan pertama tidak mengenai hingga pada lemparan kedua mengenai bagian lutut (bagian belakang) sebelah kanan saksi Hamzah Harun, kemudian terdakwa Rahman dan terdakwa Rifki masih melemparkan batu-batu ke arah saksi Hamzah Harun berulang kali secara bersama-sama. Sehingga saksi Hamzah Harun mengambil sebuah parang dari dapur rumah dengan maksud hanya untuk menghentikan tindakan terdakwa Rahman dan terdakwa Rifki, akan tetapi kedua Terdakwa tidak menghentikan aksinya, tidak ada yang meleraikan kejadian tersebut karena warga sekitar yang melihat pada saat kejadian merasa takut dan sebagai

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



memilih untuk masuk ke dalam rumah masing-masing. Pada akhirnya saksi Hamzah Harun tersandar di pagar karena Ia mengalami luka memar di tubuh bagian belakang dan kaki kanan bagian lutut yang mengalami bengkak dan lecet;

Akibat perbuatan terdakwa Rahman dan terdakwa Rifki saksi Hamzah Harun mengalami memar di bahu kanan dengan ukuran sekitar 3 (tiga) centi meter kali 2,5 (Dua koma lima) centi meter dan luka lecet di lipatan lutut bagian dalam sebelah kanan dengan ukuran sekitar 2,5 (Dua koma lima) centi meter kali 1 (satu) centi meter. Berdasarkan tes visum yang dilaksanakan di RSUD Dr. Ir. Iwan Bokings, yang diperiksa oleh dr. Rizky R. Syahrullah pada tanggal 14 Juni 2024 dengan hasil Visum et repertum nomor : 445/106/RSIB/VISUM/VI/ 2024;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun haknya tersebut telah diberitahukan dan diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban: Hamzah Harun alias Gunta**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
 - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Paguyaman dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan yang Saksi Korban berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Saksi Korban dihadirkan terkait Terdakwa I Rahman Kaduwango alias Moi dan Terdakwa II Rifki Salasa alias Iki melakukan pelemparan batu terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Para Terdakwa karena masih memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu Saksi Korban dan kedua Terdakwa merupakan Masyarakat Desa Desa Balate jaya Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa kejadian pelemparan batu tersebut terjadi Pada Hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WITA, Di Desa Balate jaya

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, tepatnya terjadi di jalan depan rumah Alan Djafar;

- Bahwa yang memulai kejadian terhadap diri Saksi Korban adalah Terdakwa I dengan cara melempari batu ke arah belakang tubuh Saksi Korban sebanyak satu kali kemudian disusul dengan lemparan batu oleh Terdakwa II yang melemparkan batu ke arah kaki Saksi Korban sebelah kanan kemudian pada waktu dan tempat yang sama Para Terdakwa melempari Saksi Korban dengan batu secara berulang-ulang kali ke arah tubuh belakang Saksi Korban secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara mengambil sebilah parang untuk membela diri saat itu agar para Terdakwa berhenti melempari batu ke arah Saksi Korban tersebut, parang tersebut hanya dipegang dan tidak dilemparkan sama sekali ke arah Para Terdakwa;
- Bahwa penyebab terjadinya kejadian tersebut adalah karena pada saat itu Saksi Korban ingin mencairkan upah kerja Para Terdakwa yang hanya sebagian saja oleh karena pekerjaan belum selesai, maka upah kerja Para Terdakwa belum Saksi Korban berikan semuanya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak terima hingga Terdakwa I yang dalam posisi duduk kemudian berdiri dan mengeluarkan suara keras kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban melihat dari raut wajah Terdakwa I sudah dalam pengaruh minuman keras sehingga terjadilah adu mulut pada saat itu sampai Para Terdakwa keluar dari rumah milik Alan Djafar, sampai di luar Para Terdakwa langsung mengambil batu untuk melempar ke arah Saksi Korban sehingga untuk membela diri Saksi Korban langsung pergi ke belakang rumah untuk mengambil sebilah parang agar Para Terdakwa berhenti melempari batu ke arah Saksi Korban, akan tetapi mereka tidak kunjung berhenti melempari batu ke arah Saksi Korban secara bersama-sama di tempat dan waktu yang sama;
- Bahwa kejadian yang sebenarnya adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 16.15 WITA di rumah kepala basi/tukang bernama Alan Djafar yang beralamat di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saat itu antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa terjadi kesalahpahaman terkait pembayaran upah pekerjaan dimana saat itu Saksi menjadi Kuasa

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Pengguna Anggaran dari Desa Balate Jaya yang akan membayarkan jasa pekerjaan kepada Para Terdakwa, namun oleh karena pekerjaan belum diselesaikan dengan sempurna maka upah pembayaran belum bisa dibayarkan seluruhnya, lalu terjadi adu mulut diantara Saksi Korban dan Para Terdakwa dan setelah itu Saksi Korban menendang Terdakwa I lalu Saksi Korban mengambil sebilah parang yang ada di dalam rumah Alan Djafar kemudian Para Terdakwa keluar dari rumah Alan Djafar, kemudian Saksi Korban mengejar Para Terdakwa dan melemparkan parang ke arah Para Terdakwa namun tidak mengenai Para Terdakwa, saat itu Terdakwa I sempat terjatuh kemudian Terdakwa II yang saat itu ikut lari dengan Terdakwa I kemudian melempari Saksi Korban dengan batu sebanyak 2 (dua) kali dan salah satunya mengenai kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa I juga turut melempari Terdakwa dengan batu dan mengenai bagian bahu kanan Saksi Korban sehingga setelah itu Saksi Korban tersungkur di pagar rumah warga;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 3 (tiga) buah batu adalah benar yang digunakan Para Terdakwa untuk melempar Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I melempar 1 (satu) batu sedangkan Terdakwa II melempar 2 (dua) batu;
- Bahwa Saksi Korban tidak memiliki masalah dengan kedua Terdakwa tersebut dan hubungan mereka sedang biasa-biasa saja;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan setelah kejadian tersebut yaitu belakang tubuh Saksi Korban bagian bahu sebelah kiri dan kanan mengalami bengkak kebiru-biruan dan kaki sebelah kanan bagian lutut saksi mengalami bengkak dan luka lecet;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selama 3 (tiga) hari Saksi Korban tidak bekerja;
- Bahwa Saksi Korban juga telah dilaporkan oleh Terdakwa I dan saat ini turut menjadi Terdakwa dalam perkara lain;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Para Terdakwa telah berdamai dan telah membuat kesepakatan perdamaian;
- Bahwa surat perdamaian tersebut di buat tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani diatas meterai oleh Saksi Korban dan Para Terdakwa, selain itu juga di saksikan dan ditandatangani pula oleh Raina K Djafar, Hawaria Kadir, Rostin Usman yang merupakan istri dari

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Saksi Korban dan Para Terdakwa, surat perdamaian itu juga diketahui oleh Pj. Kepala Desa Balate Jaya serta Plt. Camat Paguyaman;

- Bahwa mengenai biaya pengobatan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana isi surat perdamaian tersebut, baik Saksi Korban maupun Para Terdakwa sudah sepakat untuk tidak keberatan lagi dan tidak saling menuntut biaya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Rostin Usman alias Elo**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Paguyaman dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Rahman Kaduwango alias Moi merupakan paman Saksi dan Terdakwa II Rifki Salasa alias Iki adalah suami Saksi, sedangkan Saksi Korban adalah Kepala Desa Balate Jaya dan kami masih ada hubungan keluarga dekat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan yaitu sehubungan dengan pelemparan batu kepada Saksi Korban secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung Para Terdakwa yang melempari batu ke arah Saksi Korban;
- Bahwa jarak Saksi pada saat itu hanya sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira Pukul 17.00 WITA, tepatnya depan Rumah Alan Djafar di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Alan Djafar adalah kepala basi/tukang;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tiba-tiba saja Saksi melihat Saksi Korban keluar dari rumah Alan Djafar langsung memegang sebilah parang dan mengejar Para Terdakwa saat itu sampai parang tersebut dilempar ke arah Para Terdakwa namun tidak mengenai Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I sempat jatuh di aspal dan bangun lagi dan mengambil sebuah batu untuk dilempar ke arah Saksi Korban bersama-

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



sama dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I masih tetap lari dan menghindari dari kejaran Saksi Korban tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil batu dan melempar batu ke arah Saksi Korban untuk membela diri mereka, oleh karena Saksi Korban mengejar dengan menggunakan sebilah parang pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang bermain dengan teman-teman Saksi dilapangan, tepat di depan rumah Alan Djafar;
- Bahwa Saksi melihat parang yang dipegang Saksi Korban tersebut sempat diamankan oleh Saksi Alfik S Duke;
- Bahwa suami Saksi yaitu Terdakwa Rifki Salasa alias Iki menceritakan permasalahan tersebut terjadi karena masalah gaji pekerjaan proyek yang ada di Desa Balate Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya Saksi Korban dan Para Terdakwa saling menendang;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah Batu yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut Saksi hanya mengetahui batu yang berukuran kecil saja sedangkan 2 (dua) batu yang berukuran besar Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar antara Saksi Korban dan Para Terdakwa sudah berdamai dan tidak ada paksaan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Irvan A. Kadjim alias Ian**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Paguyaman dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal Para Terdakwa yang masih ada ikatan keluarga dengan Saksi, sedangkan Saksi Korban adalah Kepala Desa Balate Jaya dan tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sudah mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan pelemparan baru yang dilakukan secara bersama-sama Para Terdakwa terhadap Saksi Korban;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut sewaktu Saksi Korban mengejar dan melempari dengan parang ke arah Para Terdakwa dan Terdakwa melempar dengan batu;
- Bahwa jarak Saksi hanya sekira 8 (delapan) meter;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WITA Di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, tepatnya di depan rumah Alan Djafar;
- Bahwa Alan Djafar adalah kepala basi/ tukang;
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu Saksi Korban membawa sebuah parang dan dengan mengejar Para Terdakwa sambil melempar parang ke arah Para Terdakwa sebanyak satu kali lempar namun parang tersebut tidak mengenai Para Terdakwa, setelah itu Para Terdakwa bersama-sama mengambil batu dan melempar Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas apakah batu tersebut mengenai Saksi Korban atau tidak;
- Bahwa penyebabnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tiba-tiba saja Saksi melihat Saksi Korban sedang mengejar Para Terdakwa sambil memegang sebilah parang yang saat itu parang tersebut dilempar ke arah Para Terdakwa yang saat itu lari, namun parang tersebut tidak mengenai Para Terdakwa namun sat itu Terdakwa I di aspal dan Saksi melihat kaki sebelah kanan bagian lutut mengalami luka dan begitu bangun dari jatuh, anak dari Saksi Korban sempat melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I, namun Terdakwa I bangun dan langsung lari dari Saksi Korban yang saat itu mengejar Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain Saksi terdapat orang lain yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut yakni Saksi Rostin Usman alias Elo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Korban yang pertama kali melakukan kekerasan dengan cara menggunakan sebilah parang yang Saksi Korban lempar ke arah Para Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lempar sehingga Para Terdakwa membalas dengan melempari batu ke arah Saksi Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya tidak pernah terjadi perselisihan antara Saksi Korban dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat melihat Para Terdakwa melempari batu ke arah Saksi Korban sehingga mengenai pada bagian tubuhnya Saksi Korban tersebut;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang meleraikan kejadian tersebut, sebab Saksi takut Saksi Korban yang pada saat itu sedang memegang sebilah parang;
- Bahwa Saksi tidak melakukan tindakan apapun dan hanya melihat saja kejadian saat itu, sebab Saksi takut dengan sebilah parang yang dipegang oleh Saksi Korban dan juga batu yang dilempar oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi beberapa 3 (tiga) buah batu tersebut Saksi mengetahuinya sebab salah satu batu inilah yang sempat Saksi lihat dilempar oleh Terdakwa I ke arah Saksi Korban;
- Bahwa sebilah parang yang digunakan Saksi Korban sempat diamankan oleh Saksi Alfik S. Duke;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. **Melis Daniel alias Melis**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Paguyaman dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait permasalahan pelemparan batu yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 16.15 WITA di rumah kepala basi/tukang bernama Alan Djafar yang beralamat di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang bermain bola futsal di lapangan yang berada berdekatan dengan rumah Alan Djafar, kemudian Saksi melihat Saksi Korban mengejar Para Terdakwa hingga kemudian Terdakwa I terjatuh lalu mengambil batu yang agak besar kemudian melemparkan batu ke arah Saksi Korban dan mengenai bagian lengan Saksi Korban, selain itu Saksi Korban saat itu juga melemparkan parang ke arah Para Terdakwa namun tidak mengenai Para Terdakwa kemudian Saksi

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Korban kembali mengambil parangnya dan mengejar lagi Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat anaknya Terdakwa yang bernama Iki di lokasi kejadian;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 3 (tiga) buah batu tersebut Saksi mengetahuinya sebab salah satu batu inilah yang sempat dilempar oleh Terdakwa I ke arah Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada yang meleraikan kejadian tersebut karena Saksi juga takut dan hanya menyaksikan kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi Korban yang pertama kali melakukan kekerasan dengan menggunakan sebilah parang yang dilempar ke arah Para Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lempar sehingga Para Terdakwa membalas dengan melempari batu ke arah Saksi Korban;
 - Bahwa jarak Saksi dengan Para Terdakwa pada saat itu sekira 8 (delapan) meter;
 - Bahwa Saksi saat melihat kejadian tersebut hanya berteriak-teriak saja;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
5. **Alfik S Duke alias Piki**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Paguyaman dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan terkait permasalahan pelemparan batu yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 16.15 WITA, tepanya di rumah kepala basi bernama Alan Djafar yang beralamat di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Alan Djafar, saat itu sedang ada pembahasan terkait pembayaran atas pekerjaan Beton;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa pada saat itu, pekerjaan baru dilakukan 5 (lima) hari, namun pekerjaan belum selesai kemudian Saksi Korban mengatakan akan membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang karena dana belum bisa ditarik karena pekerjaan belum selesai dikerjakan, namun Para Terdakwa tetap memaksa pembayaran sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Korban langsung emosi dan langsung berdiri dari posisi duduk kemudian sudah beradu mulut saat itu, melihat hal tersebut Saksi sempat berdiri ditengah-tengah untuk melerai keduanya namun tetap saja tidak ada yang mau mengalah sehingga terjadilah keributan dan akhirnya Para Terdakwa langsung keluar rumah saat itu dan Saksi langsung lari ke dalam kamar untuk mengamankan diri Saksi sebab Saksi sudah takut. Setelah selesai keributan kemudian Saksi keluar dan bertemu Saksi Korban yang saat itu mengatakan "kena batu saya" kemudian Saksi Korban menunjukkan bagian kaki sebelah kanan dan punggung yang terluka terkena batu;
- Bahwa Saksi juga mendengar cerita orang-orang sekitar mengenai Saksi Saksi Korban juga melempar parang ke arah Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 3 (tiga) buah batu tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut antara Para Terdakwa dan Saksi Korban sudah ada perdamaian karena saat itu ada yang meminta surat dari desa untuk itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. **Ipen Elo alias Ipen**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Paguyaman dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait permasalahan pelemparan batu yang dilakukan Para Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 16.15 WITA, tepatnya di rumah kepala basi/tukang

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



bernama Alan Djafar yang beralamat di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di luar rumah tersebut, lalu Saksi mendengar ada suara keributan terkait pembayaran gaji atas pekerjaan Para Terdakwa, mendengar itu Saksi lari ke rumah tetangga Alan Djafar;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa beberapa waktu kemudian, Saksi mendengar dari Saksi Alfik S. Duke telah terjadi kejar-kejaran antara Para Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian Saksi hanya diperlihatkan luka yang diderita Saksi Korban akibat perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 3 (tiga) buah batu tersebut Saksi mengetahuinya sebab salah satu batu inilah yang sempat dilempar oleh Terdakwa I ke arah Saksi Korban;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut antara Para Terdakwa dan Saksi Korban sudah ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor : 445/106/RSIB/VISUM/VI/ 2024, tanggal 14 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Ir. Iwan Bokings, diperiksa oleh dr. Rizky R. Syahrullah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Terdakwa I: Rahman Kaduwango alias Moi**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
 - Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Paguyaman dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan yang Terdakwa I berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I dihadirkan terkait permasalahan pelemparan batu yang Terdakwa I lakukan bersama Terdakwa II Rifki Salasa alias Iki kepada Saksi Korban;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 16.15 WITA, tepatnya di rumah kepala basi/tukang bernama Alan Djafar yang beralamat di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa I melempari dengan batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kiri dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II pada saat itu juga melempari Saksi Korban dengan sebuah batu menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi lemparan batu pertama tidak mengenai dan setelah lemparan batu kedua mengenai di betis kaki sebelah kiri dari Saksi Korban;
- Bahwa penyebab dari kejadian tersebut adalah karena pada saat itu Terdakwa I mempertanyakan upah/gaji Terdakwa I selama bekerja yang dijanjikan oleh Saksi Korban sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi yang akan di bayarkan oleh Saksi Korban hanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Saksi Korban marah dan menendang Terdakwa I dan memukul Terdakwa II kemudian langsung mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II dengan sebuah parang sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II melempari Saksi Korban dengan batu;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban yang pertama kali menendang Terdakwa I dan memukul Terdakwa II;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II dikejar dengan sebuah parang oleh Saksi Korban, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berdua membalas dengan cara melempari batu kepada Saksi Korban;
- Bahwa bermula kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WITA, di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, tepatnya di rumah Alan Djafar, dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mau menerima upah/gaji selama bekerja membuat jalan setapak yang akan di berikan oleh Saksi Korban, dan Saksi Korban menjanjikan bahwa upah atau gajinya akan di bayarkan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu Saksi Korban hanya mau membayarkan upah atau gaji Terdakwa I dan Terdakwa II hanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban, mengapa hanya dibayarkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bukan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi Korban marah dan langsung menendang Terdakwa menggunakan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



kakinya sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di perut sebelah kanan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I berdiri dan Terdakwa II juga ikut berdiri sehingga Terdakwa II juga langsung di pukul dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali oleh Saksi Korban dan mengenai wajah Terdakwa II akan tetapi saat itu langsung di leraikan oleh Saksi Alfik S. Duke, kemudian Saksi Korban pergi ke dapur dan langsung mengambil sebuah parang dan Saksi Korban mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan parang tersebut sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berdua langsung melarikan diri, kemudian parang tersebut dilemparkan ke arah Terdakwa I hanya saja tidak mengenai Terdakwa I namun pada saat itu juga Terdakwa I terjatuh di aspal sehingga lutut sebelah kanan Terdakwa I terluka, kemudian anak dari Saksi Korban datang dan langsung memukul Terdakwa I dengan tangan terkepal sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di leher belakang Terdakwa, setelah itu Terdakwa II langsung melempari Saksi Korban dengan sebuah batu dan mengena di betis kaki sebelah kiri dari Saksi Korban setelah itu Terdakwa I berdiri dan mengambil sebuah batu dan Terdakwa I melemparkan batu tersebut kepada Saksi Korban dan mengena di tangan sebelah kiri dari Saksi Korban setelah itu Saksi Korban berhenti dan sudah tidak mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II lagi karena Saksi Korban sudah tidak bisa mengejar sehingga saat itu Saksi Korban dan anaknya langsung merusak sepeda motor Terdakwa I yang saat itu sedang terparkir;

- Bahwa antara Saksi Korban dan Para Terdakwa telah berdamai dan telah membuat kesepakatan perdamaian;
- Bahwa surat perdamaian tersebut di buat tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani diatas meterai oleh Para Terdakwa dan Saksi Korban, selain itu juga di saksikan dan ditandatangani pula oleh Raina K Djafar, Hawaria Kadir, Rostin Usman yang merupakan istri dari Para Terdakwa dan Saksi Korban, surat perdamaian itu juga diketahui oleh Pj. Kepala Desa Balate Jaya serta Plt. Camat Paguyaman;
- Bahwa mengenai biaya pengobatan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana isi surat perdamaian tersebut, baik Para Terdakwa dan Saksi Korban sudah sepakat untuk tidak keberatan lagi dan tidak saling menuntut biaya tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



2. **Terdakwa II: Rifki Salasa alias Iki**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Paguyaman dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan terkait permasalahan pelemparan batu yang Terdakwa II lakukan bersama-sama dengan Terdakwa I kepada Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 16.15 WITA, tepatnya di rumah kepala basi/tukang bernama Alan Djafar yang beralamat di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa I telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban dengan cara melempari dengan batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kiri dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II pada saat itu juga turut melempari Saksi Korban dengan sebuah batu menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi lemparan batu pertama tidak mengenai Saksi Korban dan lemparan batu kedua mengenai betis kaki sebelah kiri dari Saksi Korban;
- Bahwa penyebab dari kejadian tersebut adalah karena pada saat itu Terdakwa I mempertanyakan upah dan gaji Terdakwa I dan Terdakwa II selama bekerja yang dijanjikan oleh Saksi Korban sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi yang akan di bayarkan oleh Saksi Korban hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Saksi Korban marah dan langsung mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II dengan sebuah parang hingga kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melempari Saksi Korban dengan batu;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban yang pertama kali menendang Terdakwa I;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II dikejar dengan sebuah parang oleh Saksi Korban, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berdua membalas dengan cara melempari batu kepada Saksi Korban;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa bermula kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WITA, di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, tepatnya di rumah Alan Djafar, dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II berdua sudah mau menerima upah/gaji selama bekerja membuat jalan setapak yang akan di berikan oleh Saksi Korban dan Saksi Korban menjanjikan bahwa upah/gajinya akan di bayarkan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi pada saat itu Saksi Korban hanya mau membayarkan upah/gaji Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing hanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Korban mengapa hanya dibayarkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bukan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi Saksi Korban marah dan langsung menendang Terdakwa I menggunakan kakinya sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di perut sebelah kanan, setelah itu Terdakwa I berdiri dan Terdakwa II juga ikut berdiri sehingga Terdakwa II juga langsung di pukul dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali oleh Saksi Korban dan mengenai wajah sebelah kiri Terdakwa II, akan tetapi saat itu langsung di lerai oleh Saksi Alfik S. Duke, kemudian Saksi Korban pergi ke dapur dan langsung mengambil sebuah parang dan Saksi Korban mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan parang tersebut, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berdua langsung melarikan diri, kemudian parang tersebut dilemparkan oleh Saksi Korban ke arah Terdakwa I hanya saja tidak mengena, akan tetapi pada saat itu juga Terdakwa I terjatuh di aspal sehingga lutut sebelah kananya terluka, kemudian anak dari Saksi Korban datang dan langsung memukul Terdakwa I dengan tangan terkepal sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di leher belakang Terdakwa I, setelah itu Terdakwa II langsung melempari Saksi Korban dengan batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di betis kaki sebelah kiri dari Saksi Korban setelah itu Terdakwa I berdiri dan mengambil sebuah batu dan melemparkan batu tersebut kepada Saksi Korban hingga mengena di tangan sebelah kiri dari Saksi Korban setelah itu Saksi Korban berhenti dan tidak mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II, karena Saksi Korban sudah tidak bisa mengejarnya sehingga Saksi Korban dan anaknya langsung merusak sepeda motor Terdakwa I yang saat itu sedang terparkir;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa antara Saksi Korban dan Para Terdakwa telah berdamai dan telah membuat kesepakatan perdamaian;
- Bahwa surat perdamaian tersebut di buat tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani diatas meterai oleh Para Terdakwa dan Saksi Korban, selain itu juga di saksikan dan ditandatangani pula oleh Raina K Djafar, Hawaria Kadir, Rostin Usman yang merupakan istri dari Para Terdakwa dan Saksi Korban, surat perdamaian itu juga diketahui oleh Pj. Kepala Desa Balate Jaya serta Plt. Camat Paguyaman;
- Bahwa mengenai biaya pengobatan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana isi surat perdamaian tersebut, baik Para Terdakwa dan Saksi Korban sudah sepakat untuk tidak keberatan lagi dan tidak saling menuntut biaya tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberitahukan dan diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Damai antara Hamzah Harun, Rahman Kaduwango dan Rifki Salasa, tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani diatas meterai oleh Hamzah Harun, Rahman Kaduwango dan Rifki Salasa, serta turut ditandatangani pula oleh Raina K Djafar, Hawaria Kadir, Rostin Usman dan diketahui oleh Pj. Kepala Desa Balate Jaya Rosman Yusf serta Plt. Camat Paguyaman Steve DJ. Ahalili, S.Stp.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah batu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Hamzah Harun alias Gunt
- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara awalnya sekira pukul 16.15 WITA, tepatnya di rumah kepala basi/tukang bernama

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Alan Djafar yang beralamat di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II berdua datang dengan tujuan hendak menerima upah/gaji selama bekerja membuat jalan setapak yang akan di berikan oleh Saksi Ipen Elo alias Ipen selaku Bendahara Desa Balate Jaya dan disaksikan oleh Saksi Korban selaku Kepala Desa Balate Jaya pada saat itu dimana sebelumnya Saksi Korban selaku pengguna anggaran menjanjikan akan membayar upah pekerjaan Para Terdakwa tersebut sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per orang, namun pada saat itu Saksi Korban hanya akan membayar upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan menunggu pekerjaan tersebut selesai terlebih dahulu baru sisanya akan dibayarkan oleh Saksi Korban, mendengar penjelasan Saksi Korban tersebut Terdakwa I keberatan dan menanyakan kepada Saksi Korban mengapa upah tidak dibayarkan sesuai dengan yang dijanjikan namun saat itu pertanyaan Terdakwa I tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Saksi Korban sehingga antara Terdakwa I dan Saksi Korban terjadi adu mulut. Setelah adu mulut kemudian Saksi Korban, Terdakwa I dan Terdakwa II yang awalnya dalam posisi duduk kemudian berdiri dan saat itu Saksi Korban langsung melayangkan kakinya sebelah kanan ke arah Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai perut sebelah kanan Terdakwa I dan Saksi Korban juga melayangkan tangannya dengan posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali ke arah Terdakwa II dan mengenai wajah Terdakwa II, kemudian Saksi Alfik S. Duke alias Piki yang pada saat itu berada di tempat tersebut berusaha untuk meleraikan namun Saksi Korban langsung pergi menuju dapur rumah milik Alan Djafar dan mengambil sebilah parang dan langsung mengejar Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa lari menuju keluar rumah dan pada saat berada di jalan depan rumah Alan Djafar, parang yang dibawa oleh Saksi Korban tersebut kemudian di lempar oleh Saksi Korban ke arah Terdakwa I namun tidak mengenai Terdakwa I, selanjutnya karena berusaha lari dari kejaran Saksi Korban, Terdakwa I kemudian terjatuh ke aspal yang mengakibatkan lutut sebelah kanannya terluka, melihat hal tersebut Terdakwa II mengambil batu dan melemparkannya ke arah Saksi Korban namun tidak mengenai Saksi Korban, kemudian Terdakwa II kembali mengambil batu dan melemparkannya kembali ke arah Saksi Korban sehingga mengenai kaki Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa I bangun dari jatuhnya dan turut mengambil batu dan melemparkannya ke arah Saksi Korban sehingga

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian lengan Saksi Korban sehingga Saksi Korban saat itu berhenti mengejar Para Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasakan sakit dan mengalami luka di bagian bahu kanan mengalami bengkak kebiru-biruan dan kaki bagian lutut sebelah kanan mengalami bengkak dan luka lecet, selanjutnya luka-luka tersebut telah pula diperiksa sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 445/106/RSIB/VISUM/VI/2024, tanggal 14 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Ir. Iwan Bokings, diperiksa oleh dr. Rizky R. Syahrullah dengan hasil terdapat memar di bahu kanan dan luka lecet di lipatan lutut bagian dalam sebelah kanan yang disebabkan kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai dan menyerahkan Surat Pernyataan Damai tanggal 23 September 2024;
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Korban dan Saksi Rifki Salasa alias Iki telah sepakat untuk tidak keberatan lagi dan tidak saling menuntut biaya pengobatan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana isi menyerahkan Surat Pernyataan Damai tanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan telah dituntut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama namun dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di muka persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama Rahman Kaduwango alias Moi dan Rifki Salasa alias Iki yang selama persidangan dapat hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah membenarkan isi surat dakwaan Penuntut Umum, dapat menanggapi keterangan Saksi-saksi serta dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Para Terdakwa di persidangan, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun untuk dapat menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa “penganiayaan” disamakan sengaja merusak kesehatan, kemudian menurut Arrest Hoge Raad, 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja”, Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan rumusnya, namun menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya kehendak dan pengetahuan untuk melakukan perbuatan yang ditujukan menimbulkan luka atau rasa sakit pada badan atau jiwa seseorang yang dapat merusak kesehatannya, baik dilakukan dengan atau tanpa alat untuk menyakiti seseorang itu asalkan perbuatan itu sudah menimbulkan luka atau rasa sakit yang merusak kesehatannya maka perbuatan itu dikategorikan sebagai suatu penganiayaan;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Hamzah Harun alias Gunta yang dilakukan dengan cara awalnya sekira pukul 16.15 WITA, tepatnya di rumah kepala basi/tukang bernama Alan Djafar yang beralamat di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II berdua datang dengan tujuan hendak menerima upah/gaji selama bekerja membuat jalan setapak yang akan di berikan oleh Saksi Ipen Elo alias Ipen selaku Bendahara Desa Balate Jaya dan disaksikan oleh Saksi Korban selaku Kepala Desa Balate Jaya pada saat itu dimana sebelumnya Saksi Korban selaku pengguna anggaran menjanjikan akan membayar upah pekerjaan Para Terdakwa tersebut sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per orang, namun pada saat itu Saksi Korban hanya akan membayar upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan menunggu pekerjaan tersebut selesai terlebih dahulu baru sisanya akan dibayarkan oleh Saksi Korban, mendengar penjelasan Saksi Korban tersebut Terdakwa I keberatan dan menanyakan kepada Saksi Korban mengapa upah tidak dibayarkan sesuai dengan yang dijanjikan namun saat itu pertanyaan Terdakwa I tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Saksi Korban sehingga antara Terdakwa I dan Saksi Korban terjadi adu mulut. Setelah adu mulut kemudian Saksi Korban, Terdakwa I dan Terdakwa II yang awalnya dalam posisi duduk kemudian berdiri dan saat itu Saksi Korban langsung melayangkan kakinya sebelah kanan ke arah Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai perut sebelah kanan Terdakwa I dan Saksi Korban juga melayangkan tangannya dengan posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali ke arah Terdakwa II dan mengenai wajah Terdakwa II, kemudian Saksi Alfik S. Duke alias Piki yang pada saat itu berada di tempat tersebut berusaha untuk meleraikan namun Saksi Korban langsung pergi menuju dapur rumah milik Alan Djafar dan mengambil sebilah parang dan langsung mengejar Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa lari menuju keluar rumah dan pada saat berada di jalan depan rumah Alan Djafar, parang yang dibawa oleh Saksi Korban tersebut kemudian di lempar oleh Saksi Korban ke arah Terdakwa I namun tidak mengenai Terdakwa I, selanjutnya karena berusaha lari dari kejaran Saksi Korban, Terdakwa I kemudian terjatuh ke aspal yang mengakibatkan lutut sebelah kanannya terluka, melihat hal tersebut Terdakwa II mengambil batu dan melemparkannya ke arah

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Saksi Korban namun tidak mengenai Saksi Korban, kemudian Terdakwa II kembali mengambil batu dan melemparkannya kembali ke arah Saksi Korban sehingga mengenai kaki Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa I bangun dari jatuhnya dan turut mengambil batu dan melemparkannya ke arah Saksi Korban sehingga mengenai bagian lengan Saksi Korban sehingga Saksi Korban saat itu berhenti mengejar Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasakan sakit dan mengalami luka di bagian bahu kanan mengalami bengkak kebiru-biruan dan kaki bagian lutut sebelah kanan mengalami bengkak dan luka lecet, selanjutnya luka-luka tersebut telah pula diperiksa sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/106/RSIB/VISUM/VI/2024, tanggal 14 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Ir. Iwan Bokings, diperiksa oleh dr. Rizky R. Syahrullah dengan hasil terdapat memar di bahu kanan dan luka lecet di lipatan lutut bagian dalam sebelah kanan yang disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas yang melemparkan batu ke arah Saksi Korban hingga mengenai bagian bahu dan lutut Saksi Korban merupakan kehendak Para Terdakwa yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit pada Saksi Korban dan Para Terdakwa sebagai orang yang telah dewasa dan cakap telah pula mengetahui akibat yang timbul dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut yaitu menimbulkan luka pada diri Saksi Korban maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang “yang melakukan” adalah orang yang secara nyata memenuhi unsur perbuatan, ia adalah orang yang langsung melaksanakan perbuatan yang dimaksud baik dengan inisiatifnya sendiri ataupun melakukan atas suruhan orang lain;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Menimbang, bahwa orang yang "menyuruh melakukan perbuatan" adalah orang yang tidak melakukan sendiri secara langsung suatu perbuatan tetapi ia mewujudkan perbuatan itu dengan cara menyuruh atau meminta atau memerintahkan orang lain untuk melakukannya, orang yang menyuruh melakukan dapat pula disebut sebagai aktor intelektual, yaitu orang yang memberikan inisiatif untuk dapat dilakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa orang yang "turut serta melakukan" membutuhkan adanya kerjasama untuk melakukan suatu perbuatan di mana kerjasama tersebut haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya Para Terdakwa telah terbukti bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dimana saat itu Terdakwa II yang melihat Terdakwa I terjatuh kemudian mengambil batu dan melemparkannya ke arah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai Saksi Korban dan melihat hal tersebut Terdakwa I kemudian juga turut mengambil batu dan melemparkannya ke arah Saksi Korban sehingga mengenai Saksi Korban dan mengakibatkan luka, hal tersebut menunjukkan Para Terdakwa secara sadar memiliki kesatuan kehendak yaitu melemparkan batu ke arah Saksi Korban dengan tujuan agar Saksi Korban berhenti mengejar Para Terdakwa sehingga perbuatan demikian dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan turut serta melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif pertama tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa mengenai keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa dan korban telah bermusyawarah, saling memaafkan dan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat damai yang ditandatangani Para Terdakwa, korban, Kepala Desa, Camat, keluarga korban dan keluarga Para Terdakwa, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seiring dengan perkembangan zaman maka sistem pemidanaan juga turut berkembang, saat ini sistem pemidanaan tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap Terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban Terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif adalah untuk:

- memulihkan Korban tindak pidana;
- memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat;
- menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan
- menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan;

selain itu dalam ketentuan ayat (2) nya disebutkan bahwa penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, terdapat pengaturan mengenai kriteria perkara yang dapat diadili berdasarkan Keadilan Restoratif, di antaranya:

- tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- tindak pidana merupakan delik aduan;
- tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terdapat pula batasan mengenai tidak dapatnya suatu perkara untuk diterapkan Keadilan Restoratif, apabila:

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
- Terdapat Relasi Kuasa; atau
- Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang salah satunya diancam Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang ancaman pidananya adalah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan Para Terdakwa bukanlah residivis dalam tindak pidana penganiayaan atau yang sejenis dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, disebutkan bahwa relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah, kemudian menilik pada perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur ketergantungan baik dari segi status sosial, budaya, pengetahuan, maupun ekonomi antara Para Terdakwa dan Saksi Korban, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada relasi kuasa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan register perkara pidana serta Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri dan dikaitkan dengan fakta persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa tidak pernah melakukan suatu tindak pidana dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai perkara *a quo* tidak termasuk dalam batasan mengenai tidak dapatnya suatu perkara untuk diterapkan Keadilan Restoratif dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal mana dalam perkara *a quo* setelah dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan Nota Keberatan atas surat dakwaan tersebut, sehingga perkara *a quo* dilanjutkan dengan mekanisme Keadilan Restoratif. Selain dari pada itu sebagaimana fakta persidangan Para Terdakwa dan Saksi Korban yang masih

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



memiliki hubungan kekerabatan kemudian telah menyatakan sepakat untuk saling memaafkan dan tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun satu sama lain sehingga keduanya sepakat untuk berdamai dan membuat surat kesepakatan damai tanggal 23 September 2024 yang telah diserahkan di persidangan sehingga Majelis Hakim menilai terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan Keadilan Restoratif sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Korban tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah berupaya dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab untuk memulihkan hubungannya dengan Saksi Korban sehingga tercapailah tujuan Keadilan Restoratif sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun demikian dalam ketentuan pasal tersebut pula yaitu dalam ayat (2) dinyatakan bahwa penerapan prinsip Keadilan restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sehingga Para Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya berkaitan dengan keringanan hukuman karena Para Terdakwa dan korban telah bermusyawarah, saling memaafkan dan membuat surat damai yang ditandatangani Para Terdakwa, korban, Kepala Desa, Camat, keluarga korban dan keluarga Para Terdakwa dapat diterima dan selanjutnya akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Para Terdakwa selain dan selebihnya yang berkaitan dengan keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan mengenai keadaan meringankan dan keadaan memberatkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim telah berupaya melihat perkara ini dari segala aspek, baik dari hal-hal yang memicu terjadinya penganiayaan, cara Para Terdakwa melakukan, serta mempertimbangkan akibat yang dialami oleh Saksi Korban dengan tetap mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain itu mengingat fakta hukum bahwa Saksi Korban dan Para Terdakwa telah saling memaafkan dan berdamai sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap Para Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Para Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya, menjadi pribadi yang lebih bertanggungjawab dan berpikir panjang sebelum bertindak serta dengan harapan setelah dijatuhkannya putusan dan Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka hubungan kekeluargaan dan sosial antara Saksi Korban dan Para Terdakwa dapat kembali harmonis, di samping itu penjatuhan pidana ini menjadi sarana peringatan bagi masyarakat pada umumnya bahwa perbuatan pidana sekecil apa-pun memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), salah satu maknanya adalah Pengadilan dalam menjatuhkan putusan dapat menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan dalam hal Terdakwa ditahan apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu. Selanjutnya pengertian "alasan yang cukup untuk itu" dapat ditemukan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 251 poin 16.4 bahwa apabila masa penahanan telah sama dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan maka Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalam perkara *a quo* Para Terdakwa akan dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penahanan maka selanjutnya terhadap Para Terdakwa perlu

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah batu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak pantas untuk dilakukan kepada orang lain;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai dalam rangka mencapai tujuan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rahman Kaduwango alias Moi dan Terdakwa II Rifki Salasa alias Iki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 8 (delapan) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah batu;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Noor Windanny, S.H., Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunus Achmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Sofyan Rauf, S.H. dan Muhamad Reza Rumondor, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Noor Windanny, S.H.
M.H.

Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H.,

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Yunus Achmad, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			